

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL LGBT PADA ANAK DIBAWAH UMUR ¹

Oleh :
Valdo Joshua Arifin ²
Jacobus Ronald Mawuntu ³
Nelly Pinangkaan ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan terhadap anak di bawah umur dari praktik kekerasan seksual LGBT sesuai dengan hukum diIndonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji realitas implementasi dan efektivitas pengaturan hukum yang berlaku dalam menangani praktik kekerasan seksual LGBT terhadap anak di bawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam sistem hukum Indonesia anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi sejak dini, terutama dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh pelaku dengan orientasi seksual menyimpang seperti LGBT. Perlindungan terhadap anak di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan UU TPKS, yang memberikan landasan hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 2. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual LGBT pada anak di bawah umur di Indonesia diatur dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan melibatkan peran penting kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penanganannya dibedakan antara pelaku dewasa, yang dijatuhi sanksi maksimal termasuk pemberatan apabila memiliki hubungan kuasa atau kepercayaan dengan korban, dan pelaku anak, yang diproses melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan restorative justice yang lebih menekankan pembinaan.

Kata Kunci : *LGBT, kekerasan seksual, anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Pengaruh Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan masalah yang rumit dalam perspektif hukum. Ditambah juga hukum di Indonesia tidak

secara tegas mengkriminalisasi orientasi seksual atau identitas gender tertentu,. Fenomena LGBT telah menjadi isu kontroversial dan kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip hak asasi manusia mendukung kebebasan identitas seksual, praktik LGBT, khususnya ketika melibatkan anak di bawah umur, menimbulkan persoalan hukum dan moral yang mendalam dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Ketegangan antara perlindungan hak individu dan perlindungan anak sebagai kelompok rentan menimbulkan tantangan besar dalam perumusan serta implementasi hukum yang tepat.

Berdasarkan data dari sejumlah laporan kasus, terdapat peningkatan insiden keterlibatan anak-anak dalam praktik seksual menyimpang yang dikaitkan dengan orientasi LGBT, baik sebagai korban pelecehan maupun dalam bentuk eksloitasi seksual oleh individu dewasa dengan orientasi tersebut. Hal ini mendorong pentingnya pemetaan ulang terhadap perangkat hukum yang berlaku dalam menjamin perlindungan anak. Dalam KUHP Indonesia, Pasal 292 mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan cabul oleh sesama jenis terhadap anak, namun pengaturannya dinilai masih belum spesifik dan terbatas dalam hal perlindungan yang menyeluruh terhadap anak dari berbagai modus penyimpangan seksual modern, termasuk eksloitasi dalam jaringan online.

Secara yuridis, Indonesia belum memiliki undang-undang spesifik yang mengatur secara tegas praktik LGBT sebagai sebuah tindakan kriminal kecuali terdapat unsur kekerasan, pemaksaan, atau korban adalah anak-anak. Sementara itu, dalam hukum Islam maupun norma sosial masyarakat Indonesia yang berakar pada nilai Pancasila, praktik LGBT pada umumnya ditolak dan dipandang sebagai bentuk penyimpangan moral yang tidak layak untuk ditoleransi secara sosial maupun hukum. Hal ini memperkuat perlunya kajian hukum yang komprehensif guna mengidentifikasi celah regulatif dalam sistem hukum nasional yang memungkinkan praktik LGBT merambah kalangan usia dini tanpa sanksi yang memadai.

Data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 75% masyarakat Indonesia masih menolak legalisasi hubungan sesama jenis dengan alasan bertentangan dengan norma budaya dan agama yang dianut mayoritas penduduk⁵. Penolakan ini mengarah pada peraturan di tingkat daerah yang menggunakan etika sebagai dasar untuk membuat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010344

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lembaga Survei Indonesia (2023). Sikap Masyarakat terhadap LGBT di Indonesia. Jakarta: LSI.

kebijakan. Di tingkat internasional, Amnesty International mencatat bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara yang masih memiliki kebijakan ambivalen terhadap hak-hak LGBT, di mana perlindungan hak asasi manusia tetap diakui, tetapi dalam praktiknya masih terjadi berbagai bentuk diskriminasi⁶. Laporan Human Rights Watch tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap individu LGBT di Indonesia meningkat sebesar 37% dalam lima tahun terakhir, dengan banyak korban mengalami pemecatan dari pekerjaan, pengusiran dari tempat tinggal, serta tindakan kekerasan fisik yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai⁷.

Sistem hukum Indonesia, tidak terdapat undang-undang yang secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis antara orang dewasa yang dilakukan secara pribadi dan sukarela. Namun, Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang larangan perbuatan cabul antara sesama jenis apabila salah satu pihak belum dewasa. Pasal ini berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang sejenis kelaminnya, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."⁸

Pasal 292 KUHP yang direvisi menjadi Pasal 414 sampai dengan Pasal 418 Revisi KUHP 2023 mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan cabul dan kekerasan seksual. Pasal-pasal ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban dengan menetapkan hukuman yang lebih berat untuk pelaku, tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan, serta kondisi korban seperti anak-anak atau korban yang mengalami luka berat. Pasal-pasal tersebut mencakup perbuatan cabul dengan paksaan (Pasal 414), perbuatan cabul yang melibatkan kedudukan atau pengaruh (Pasal 415), dan percabulan yang dilakukan dengan ancaman atau kekerasan (Pasal 416 dan 417). Secara keseluruhan, revisi KUHP ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, serta melindungi hak-hak korban dari tindak kekerasan atau eksplorasi seksual.⁹ Pasal ini tidak membedakan antara homoseksualitas dan heteroseksualitas, namun

sering kali digunakan untuk mengekang kebebasan seksual, termasuk perilaku homoseksual.

Selain itu, pendekatan kriminalisasi terhadap LGBT masih diperdebatkan dalam wacana hukum internasional. Indonesia sendiri menghadapi tekanan dari komunitas internasional agar lebih inklusif dalam mengakomodasi hak-hak LGBT, namun dalam kasus keterlibatan anak, tidak ada toleransi menurut norma hukum dan etika nasional. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku LGBT yang menyasar anak-anak masih sangat terbatas karena lemahnya regulasi teknis, kurangnya kapasitas penegak hukum dalam mendekripsi dan menangani kasus eksplorasi seksual berbasis orientasi, serta resistensi publik dalam melaporkan kasus semacam ini.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjadi salah satu instrumen hukum yang mendukung norma heteronormatif di Indonesia. UU ini secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga secara tidak langsung menutup kemungkinan bagi pernikahan sesama jenis untuk diakui secara hukum¹⁰. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap LGBT tidak sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia¹¹.

Arliman menyatakan bahwa hukum Indonesia mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara hak konstitusional individu dan perlindungan terhadap moralitas publik serta kelompok rentan seperti anak.¹² Hal ini diperparah oleh fakta bahwa banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tidak terungkap karena korban mengalami tekanan psikologis atau takut terhadap stigma sosial. Dengan demikian, penguatan aspek pencegahan dan perlindungan hukum menjadi mutlak diperlukan.

Sejumlah akademisi menyatakan bahwa pembaruan KUHP dan harmonisasi dengan UU Perlindungan Anak dan UU ITE sangat penting agar dapat menanggulangi penyebaran konten LGBT yang mengarah pada eksplorasi anak melalui media sosial. Galih menyoroti bahwa hukum pidana Indonesia cenderung belum adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual

⁶ Amnesty International (2023). LGBT Rights in Indonesia: A Legal and Social Perspective. London: Amnesty International.

⁷ Human Rights Watch (2023). Discrimination and Violence Against LGBT in Indonesia: 2018-2023 Report. New York: HRW.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292

⁹ Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 2023, Pasal 414 - 418

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016.

¹² Arliman, L., Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari HAM, Jurnal Doctrinal, 2016.

kontemporer yang melibatkan elemen LGBT.¹³ Di sisi lain, pendekatan represif tanpa disertai program rehabilitasi atau edukasi hanya akan menambah polarisasi di masyarakat.

Perlindungan anak dari pengaruh LGBT juga memerlukan intervensi lintas sektor, termasuk pendidikan, psikologi, dan kebijakan sosial. Pendidikan seksualitas berbasis nilai-nilai Pancasila dan agama harus diperkuat sejak dini, agar anak-anak memiliki pemahaman yang benar tentang tubuh, identitas, dan hubungan interpersonal yang sehat. Liyus mengusulkan bahwa penguatan sistem hukum pidana harus dibarengi dengan strategi sosial preventif agar pengaruh LGBT tidak menyusup melalui celah-celah sistem pendidikan dan budaya populer.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak di bawah umur dari kekerasan seksual LGBT sesuai dengan hukum diIndonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam menangani kekerasan seksual LGBT terhadap anak di bawah umur?

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur dari Praktik Kekerasan Seksual LGBT di Indonesia

Anak dalam hukum Indonesia dipandang sebagai individu yang memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan. Hukum mengklasifikasikan anak sebagai subjek hukum, bukan objek, karena anak memiliki hak dan kewajiban hukum sesuai dengan perkembangan usianya. Dalam konteks hukum positif, anak mendapatkan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang – Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 (revisi II), Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (revisi I), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang direvisi. Hak anak meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-

undangan nasional, tetapi juga diperkuat melalui pengakuan dan komitmen terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini merupakan salah satu instrumen internasional terpenting dalam bidang hak asasi manusia yang secara khusus memberikan perhatian pada pemenuhan hak-hak anak. Indonesia telah menunjukkan komitmen hukumnya terhadap perlindungan anak dengan meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi ini, Indonesia tidak hanya menyatakan kesediaan secara politis, tetapi juga secara hukum terikat untuk mengadopsi prinsip-prinsip dalam CRC ke dalam sistem hukum nasional dan praktik perlindungan anak di lapangan.

Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, kecuali bila berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut telah dinyatakan dewasa lebih awal. Pasal 19 Artikel 1 menyatakan bahwa : “Negara-negara Pihak wajib mengambil segala tindakan legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang sesuai untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyiksaan, penelantaran atau perlakuan lalai, perlakuan buruk atau eksloitasi, termasuk kekerasan seksual, selama anak berada dalam pengasuhan orang tua, wali hukum, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan anak tersebut.”¹⁵

Konvensi ini secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, eksloitasi seksual, perdagangan, serta bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Di samping itu, CRC juga memperkenalkan prinsip penting yakni the best interests of the child atau kepentingan terbaik bagi anak, yang wajib dijadikan pertimbangan utama dalam setiap keputusan atau kebijakan yang menyangkut kehidupan anak, baik yang dilakukan oleh negara, pengadilan, institusi pendidikan, lembaga sosial, maupun orang tua atau wali.

Dengan mengikatnya konvensi ini dalam sistem hukum Indonesia, maka posisi anak sebagai subjek hukum memperoleh legitimasi ganda: secara nasional melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹³ Galih, Y.S., Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dalam Perspektif Hukum Positif, Galuh Justisi, 2016.

¹⁴ Liyus, H., Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia, PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2020.

¹⁵ Konvensi Hak Anak, Pasal 19 ayat (1), diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

2014 tentang Perlindungan Anak, dan secara internasional melalui CRC. Artinya, negara berkewajiban tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dan eksplorasi seksual, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak dijalankan secara utuh dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk mengambil tindakan preventif dan represif terhadap segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, tanpa membedakan pelakunya, serta memperhatikan perkembangan dinamika sosial seperti munculnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu dengan orientasi seksual menyimpang. Perlindungan anak harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan universal dan moralitas publik yang dijunjung tinggi oleh konstitusi serta masyarakat Indonesia secara luas.

Sebelum diratifikasinya Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sistem hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan anak yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Hal ini terlihat dari keterbatasan substansi hukum yang hanya mengatur perlindungan anak secara parsial, belum adanya undang-undang khusus yang menjamin hak-hak anak, serta belum terbentuknya lembaga nasional yang fokus terhadap pengawasan dan penegakan hak anak. Selain itu, budaya hukum pada masa itu cenderung menempatkan anak sebagai objek belas kasih, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi. Banyak kasus kekerasan atau eksplorasi terhadap anak tidak mendapatkan penanganan hukum yang layak karena masih dianggap sebagai urusan domestik. Oleh sebab itu, ratifikasi CRC menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, yang mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak, pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta integrasi prinsip-prinsip internasional ke dalam sistem hukum nasional.

Sebagai subjek hukum, anak juga memiliki batas tanggung jawab pidana yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA No. 11 Tahun 2012). Sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹⁶

Anak dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana jika berusia di atas 12 tahun.

¹⁶ Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 3 ⁶⁰ Ibid, Pasal 5

Namun, sistem hukum mengutamakan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif agar proses hukum terhadap anak lebih menekankan pada pemulihan, bukan hukuman. Ini mempertegas kedudukan anak sebagai individu yang rentan dan perlu perlindungan ekstra.⁶⁰ Dalam hal ini yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁷ Anak dalam konteks sosial juga berperan penting sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan fisik, psikis, atau seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap kedudukannya dalam masyarakat. Negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi anak dari ancaman tersebut melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan pendidikan publik.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi, dan/atau seksual seseorang secara paksa, tanpa persetujuan, atau dalam keadaan tidak mampu memberikan persetujuan karena ketergantungan, ketidakberdayaan, atau usia. Definisi ini secara resmi tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹⁸

Dalam konteks ini, isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) sering menjadi perdebatan publik karena dianggap oleh sebagian masyarakat berpotensi “mengancam” nilai moral dan keamanan anak. Namun, penting untuk dibedakan antara identitas seksual (orientasi dan ekspresi gender seseorang) dengan tindakan kriminal seperti kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kejahatan, terlepas dari siapa pelakunya, termasuk apakah pelaku heteroseksual atau homoseksual.¹⁹

Anak sebagai korban kekerasan seksual berada dalam posisi paling rentan. UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dalam Pasal 76D dan 76E menyatakan bahwa :

1. Pasal 76D : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

¹⁷ Ibid, Pasal 1 angka 6

¹⁸ Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1

¹⁹ ILGA Asia. (2021). Discrimination is not protection. <https://www.ilgaasia.org> (diakses 07/07/2025)

orang lain.²⁰

2. Pasal 76E : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²¹

Sanksi terhadap pelaku jika korban adalah anak, sesuai Pasal 81 dan 82 UU No. 17/2016, yang merupakan perubahan ke 2 dari UU No. 23/2022 adalah

1. Pasal 81 sanksi dari Pasal 76D :

- a. Ayat 1 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Ayat 2 : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Ayat 3 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1 / 3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Ayat 4 : Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- e. Ayat 5 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara

²⁰ Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D

²¹ Ibid, Pasal 76 E

paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- f. Ayat 6 : Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - g. Ayat 7 : Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - h. Ayat 8 : Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - i. Ayat 9 : Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.²²
2. Pasal 82 Sanksi dari 76 E :
- a. Ayat 1 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Ayat 2 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Ayat 3 : Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - d. Ayat 4 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman

²² Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, Pasal 81

- pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e. Ayat 5 : Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - f. Ayat 6 : Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
 - g. Ayat 7 : Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - h. Ayat 8 : Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.²³

Penting untuk dipahami bahwa upaya perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi anak dan bersifat inklusif tanpa diskriminasi. Pendekatan yang hanya fokus pada identitas atau orientasi seksual pelaku, tanpa bukti yang jelas, berisiko mengalihkan perhatian publik dari tujuan utama, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh. Diskursus publik yang cenderung menyudutkan kelompok tertentu, seperti LGBT, justru dapat menciptakan stigma dan menyulitkan proses penegakan hukum yang adil dan objektif. Perlindungan anak haruslah diarahkan pada pemberantasan segala bentuk kekerasan seksual, siapapun pelakunya, dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminatif yang diamanatkan dalam hukum nasional maupun instrumen hukum internasional tentang perlindungan anak..²⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak membedakan secara khusus korban dewasa dan anakanak dalam semua pasalnya, namun memperberat sanksi jika korban adalah anak. Anak sebagai kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus dalam UU TPKS. Pasal 4 ayat (2) secara eksplisit menyatakan yang juga termasuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

1. Ayat (2)c : Persebutuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak.

2. Ayat (2)e : Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual.²⁵

Dengan demikian, jika korban kekerasan seksual adalah anak di bawah umur (kurang dari 18 tahun), berdasarkan Pasal 15 ayat (1)g, maka akan ada pemberatan/penambahan pidana 1/3(seperti) dari pidana pokok.²⁵ UU ini juga menyatakan bahwa proses hukum terhadap anak sebagai korban harus dilaksanakan dalam sistem yang ramah anak, sesuai prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 52.

UU TPKS tidak menjadikan identitas seksual - termasuk LGBT - sebagai dasar penentu tindak pidana. Yang menjadi pokok perkara adalah perbuatan kekerasan seksual itu sendiri, tanpa melihat orientasi seksual, gender, atau latar belakang pelaku. Dalam hal ini, hukum bersifat netral dan hanya fokus pada tindakan pidana, bukan identitas. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu pun pasal dalam UU TPKS yang menyebut atau menyasar kelompok LGBT secara spesifik. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, sebagaimana disebut dalam Pasal 2. Orientasi seksual bukan dasar pemaafan atau pemberatan hukuman, dan tidak pula dijadikan alat penghakiman terhadap pelaku atau korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan hukum pidana positif yang diwarisi dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda. KUHP lama masih berlaku hingga KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) diberlakukan penuh. Dalam KUHP, delik kesusilaan dimuat dalam Bab XIV yang mencakup perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan, termasuk persebutuhan, perbuatan cabul, pemeriksaan, dan pencabulan terhadap anak. Pasal 292 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang diketahui atau patut harus diduga belum cukup umur, jika kedua orang itu sama jenis kelaminnya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”²⁶

Pasal ini secara implisit mengatur tindakan cabul sesama jenis, dan secara eksplisit melindungi anak laki-laki dari perbuatan cabul oleh sesama laki-laki dewasa. Meskipun tidak menyebut LGBT secara eksplisit, pasal ini kerap dikaitkan dalam konteks kekhawatiran terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan orientasi homoseksual terhadap anak di bawah umur.

²³ Ibid, Pasal 82

²⁴ UN OHCHR. (2019). Combating Violence Against Children and LGBT Youth. <https://www.ohchr.org> (diakses 07/07/2025)

²⁵ Ibid, Pasal 15 ayat (1)

²⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 292

Dalam perspektif hukum konservatif, pasal ini sering dipahami sebagai penolakan negara terhadap praktik homoseksual jika melibatkan anak. Dengan demikian, Pasal 292 menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual homoseksual terhadap anak laki-laki, meskipun ruang lingkupnya terbatas pada pencabulan, bukan persetubuhan. Dalam Pasal 281 menjelaskan sanksi kejahatan terhadap kesusilaan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

1. Ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Ayat (2) : Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.²⁷

Beberapa pasal lain yang relevan dan dapat dikenakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk dalam konteks orientasi LGBT:

1. Pasal 287 KUHP (Persetubuhan dengan anak perempuan di bawah umur): Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²⁸
2. Pasal 290 KUHP:
 - a. Ayat 1 : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
 - b. Ayat 2 : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
 - c. Ayat 3 : Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.²⁹

Pasal-pasal ini berorientasi heteronormatif. Namun, Pasal 292 menjadi satusatunya pasal dalam KUHP lama yang secara eksplisit menyenggung hubungan sesama jenis, sehingga menjadi sangat penting dalam diskusi perlindungan anak dari praktik homoseksual yang mengarah pada kekerasan seksual. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara sekuler. Sebaliknya, Pasal 29 ayat (1) menyebutkan:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ketentuan ini mencerminkan posisi bahwa nilai-nilai agama tetap menjadi fondasi moral dan hukum dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, moralitas publik, termasuk dalam hal seksual, bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan negara, terutama ketika menyangkut perlindungan masyarakat rentan seperti anak-anak³⁰.

B. Penegakan Hukum dalam Menangani Kekerasan Seksual LGBT terhadap Anak di Bawah Umur

Penegakan hukum merupakan implementasi dari norma hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban, menindak pelaku, dan memulihkan keadaan akibat suatu tindak pidana. Dalam konteks kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku LGBT terhadap anak di bawah umur, penegakan hukum memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi korban yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis. Proses ini harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).³¹

Dalam kasus kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak, proses penegakan hukum harus memperhatikan dua aspek penting: perlindungan hak-hak korban dan penerapan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekerasan seksual terhadap anak, tanpa memandang orientasi pelaku, termasuk tindak pidana serius yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁷ Ibid, Pasal 281

²⁸ Ibid, Pasal 287

²⁹ Ibid, Pasal 290

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1).

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(TPKS), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kemungkinan dilakukannya diversi. Dengan memahami perbedaan tersebut, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, adil, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Sistem hukum Indonesia kini mengatur rangkaian penanganan mulai dari saluran pelaporan ramah korban, perlindungan segera, mekanisme penyidikan dan pembuktian yang mengedepankan perlindungan martabat korban, hingga upaya pemulihan (restitusi dan rehabilitasi). Namun prosedur peradilan berbeda bila pelaku dewasa dibandingkan bila pelaku adalah anak, untuk pelaku anak, prinsip keadilan restoratif dan kewajiban upaya diversi menjadi pusat penanganan, sedangkan untuk pelaku dewasa proses pidana umum tetap berjalan dengan penambahan aturan khusus demi perlindungan korban anak.

Walaupun secara normatif Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari tindak kekerasan seksual termasuk yang dilakukan oleh individu dengan orientasi seksual menyimpang namun dalam praktiknya, penerapan regulasi tersebut di tingkat lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Realitas sosial menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan pelaksanaan dan penegakannya di masyarakat. Ketidaksesuaian ini tercermin dari masih maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang melibatkan pelaku dari kelompok LGBT, yang belum sepenuhnya dapat ditangani secara efektif oleh sistem hukum yang ada.

Dalam konteks kekerasan seksual oleh pelaku LGBT terhadap anak, Pasal 292 KUHP dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan, namun keterbatasannya menjadikan penerapan hukum ini belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh. Terutama dalam konteks eksplorasi seksual digital, grooming online, atau penyimpangan orientasi seksual yang dibalut dalam relasi manipulatif, hukum pidana memerlukan pembaruan yang lebih progresif. Sebagaimana ditegaskan oleh Hanif dan Listyorini (2024), ketentuan Pasal 292 masih bersifat terbatas dan tidak memadai dalam menjangkau

kompleksitas kejahatan seksual modern berbasis orientasi seksual menyimpang.³²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan kemajuan hukum progresif yang dihadirkan sebagai respons atas keterbatasan pengaturan kekerasan seksual dalam hukum pidana klasik, khususnya KUHP. Undang-undang ini tidak hanya memperluas definisi kekerasan seksual secara substantif, tetapi juga mengatur aspek perlindungan, pemulihan korban, hingga pencegahan.

Dalam konteks kekerasan seksual oleh pelaku LGBT terhadap anak, UU TPKS seharusnya dapat memberikan kerangka hukum yang lebih luas dibandingkan Pasal 292 KUHP. Namun, dalam kenyataannya, efektivitas implementatif UU ini masih jauh dari ideal, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ius constitutum (hukum yang berlaku) dengan ius operatum (hukum yang dijalankan). Meskipun secara normatif telah komprehensif, implementasi UU TPKS menghadapi sejumlah hambatan:

a. Belum Meratanya Sosialisasi dan Pemahaman Aparat

Banyak aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan, belum mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani kasus di bawah UU TPKS. Mereka masih menggunakan pendekatan lama dari KUHP, sehingga kasus kekerasan seksual dengan unsur orientasi seksual pelaku yang menyimpang (LGBT) tidak diproses secara sensitif dan komprehensif. Dalam penelitian oleh Komnas Perempuan (2023), ditemukan bahwa 64% aparat di daerah belum memahami perbedaan antara pelecehan seksual dan eksplorasi seksual berdasarkan UU TPKS³³. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa anak korban dari pelaku LGBT tidak memperoleh keadilan maksimal.

b. Lemahnya Infrastruktur Pendukung: UPTD PPA Tidak Merata

Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun dalam praktiknya, banyak daerah belum memiliki UPTD yang aktif dan terintegrasi dengan aparat penegak hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan psikososial. Sebagai contoh, laporan Kementerian Pemberdayaan

³² Hanif, H.A., & Listyorini, I. (2024). LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, hlm. 51–53.

³³ Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (CATAHU). Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id> (diakses 07/07/2025)

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 183 yang memiliki UPTD yang fungsional, dan hanya separuhnya memiliki konselor anak bersertifikat³⁴. Ini menghambat penanganan korban anak secara menyeluruh, terutama jika pelaku merupakan individu dari komunitas LGBT yang manipulatif atau memiliki jaringan kuat.

c. Minimnya Peraturan Pelaksana

Hingga dua tahun sejak pengesahan, sejumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang krusial masih dalam tahap pembentukan atau belum tersebar secara efektif ke tingkat daerah. Tanpa SOP yang jelas, aparat daerah akan ragu dalam melakukan penanganan kasus, termasuk jika menyangkut pelaku LGBT.

Berikut ini adalah beberapa contoh nyata dari kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku LGBT, baik melalui hubungan langsung maupun lewat media sosial dan internet. Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana pelaku memanfaatkan kondisi anak sebagai korban, serta bagaimana aparat hukum menanganinya sesuai undang-undang yang berlaku.

a. Kasus Grooming “Sulaiman” di Aceh (2018)

Pada tahun 2018, terdakwa Sulaiman alias Pak Encu melakukan pendekatan terhadap seorang anak di bawah umur melalui media sosial. Awalnya, komunikasi dilakukan dengan percakapan yang bersifat akrab dan membangun rasa percaya, sebagaimana ciri dari child grooming. Setelah korban merasa nyaman, terdakwa mulai mengarahkan percakapan ke topik seksual dan mengajak korban melakukan tindakan yang memenuhi unsur perbuatan cabul. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap sehingga korban tidak langsung menyadari adanya niat buruk. Perbuatan terdakwa kemudian terungkap setelah pihak keluarga korban mengetahui interaksi tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Penyelidikan oleh kepolisian menemukan bukti komunikasi elektronik yang menguatkan dugaan grooming dan eksloitasi seksual.

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon³⁵. Majelis hakim menilai bahwa

tindakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut adanya unsur pemanfaatan media sosial sebagai sarana mempengaruhi korban dan adanya pemberatan hukuman karena korban adalah anak di bawah umur. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan subsidiar 6 bulan penjara apabila denda tidak dibayar.³⁶

b. Kasus “SJ” di Jakarta (2016)

Pada awal Februari 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan pedangdut terkenal SJ oleh pihak kepolisian setelah dilaporkan atas dugaan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kejadian ini berlangsung di rumah pribadi SJ yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban berinisial DS, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, melaporkan bahwa ia telah mengalami tindakan tidak senonoh berupa ciuman dan sentuhan fisik yang tidak diinginkan oleh pelaku pada 7 Februari 2016. DS yang kala itu baru mengenal SJ dari sebuah acara bakat kemudian menginap di rumah pelaku, di mana kejadian pelecehan berlangsung malam harinya. Keesokan harinya, DS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Gading, yang kemudian segera menangkap SJ dan menahannya.³⁷ Setelah penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, SJ didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah.” Proses peradilan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan berdasarkan hasil persidangan pada 14 Juli 2016, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada SJ.³⁸ Putusan

³⁴ Kementerian PPPA. (2023). Evaluasi Nasional Layanan Perlindungan Anak dan Perempuan. Hlm. <https://kemenpppa.go.id> (diakses 07/07/2025)

³⁵ Fadhillah, A., Nurhasanah, N., & Putra, R. A. (2022). Tinjauan hukum terhadap kejahatan child grooming di Indonesia [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. Repository Universitas Sriwijaya. <https://repository.unsri.ac.id/71286>

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Tkn. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

³⁷ Kompas.com. (2021, September 6). Kronologi Kasus Saipul Jamil dari Pencabulan hingga Bebas. <https://www.kompas.com/showbiz/read/2021/09/06/074255066/kronologi-kasus-saipuljamil-dari-pencabulan-hingga-bebas>

³⁸ CNN Indonesia. (2016, July 14). Saipul Jamil Divonis 3 Tahun Penjara.

ini kemudian menuai kritik dan dinilai terlalu ringan, mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut membawa hasil; dalam putusan banding, hukuman SJ diperberat menjadi 5 tahun penjara. Namun, perkara hukum tidak berhenti sampai di situ. Pada 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta bahwa SJ melalui tim kuasa hukumnya telah menuap Rohadi, seorang panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar mendapatkan putusan ringan dalam kasus tersebut. Berdasarkan penyidikan dan proses hukum terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta, SJ kembali dijatuhi hukuman tambahan 3 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan akumulasi hukuman dari dua perkara tersebut, total masa hukuman SJ menjadi 8 tahun penjara. Ia menjalani hukumannya di Lapas Cipinang dan Lapas Kelas 1 Cipinang, termasuk menerima remisi karena perilaku baik selama di tahanan. SJ akhirnya dibebaskan pada tanggal 6 September 2021³⁹.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem hukum Indonesia anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi sejak dulu, terutama dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh pelaku dengan orientasi seksual menyimpang seperti LGBT. Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia, yang menekankan hal anak dalam setiap aspek hukum dan kebijakan. Perlindungan terhadap anak di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan UU TPKS, yang memberikan landasan hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. CRC berfungsi sebagai pijakan internasional bagi negara untuk memperkuat hukum nasional dan memastikan

³⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160714192804-12-146090/saipul-jamil-divonis-3tahun-penjara>

³⁹ Liputan6.com. (2018, January 26). Kasus Saipul Jamil Lengkap, dari Dugaan Suap hingga Vonis Penjara. <https://www.liputan6.com/news/read/3265291/kasus-saipul-jamil-lengkapdengan-dugaan-suap-hingga-vonis-penjara>

bahwa setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.

2. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual LGBT pada anak di bawah umur di Indonesia diatur dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan melibatkan peran penting kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penanganannya dibedakan antara pelaku dewasa, yang dijatuhi sanksi maksimal termasuk pemberatan apabila memiliki hubungan kuasa atau kepercayaan dengan korban, dan pelaku anak, yang diproses melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan **restorative justice** yang lebih menekankan pembinaan. Hambatan yang sering ditemui meliputi keterbatasan pemahaman aparat terkait isu LGBT, sulitnya pembuktian, serta faktor sosial-budaya yang membuat korban enggan melapor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, perlindungan yang optimal bagi korban, dan sinergi lintas sektor untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

B. Saran

1. Perlu ada aturan yang lebih jelas dan tegas tentang pencegahan serta penanganan kekerasan seksual pada anak, termasuk yang melibatkan pelaku dengan orientasi seksual menyimpang. Selain itu, penting untuk memperkuat pendidikan seks yang sehat sejak dulu di sekolah dan keluarga, supaya anak paham cara menjaga diri dan berani melapor jika mengalami pelecehan.
2. Masyarakat, keluarga, dan lingkungan pendidikan perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan berkelanjutan, sehingga pencegahan dan penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Asikin, Z. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Graffiti Press.
- Sunggono, B. (2012). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noor, J. (2015). Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Giddens, A. (2009). Sociology. Cambridge: Polity Press.
- Gross, L. (2001). Up from Invisibility: Lesbians, Gay Men, and the Media in America. New York: Columbia University Press.
- Sedgwick, E. K. (1990). Epistemology of the Closet. Berkeley: University of California Press.
- Fausto-Sterling, A. (2000). Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York: Basic Books.

Peraturan Nasional (Indonesia)

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. (1974). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (2002). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2005). Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
- Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Peraturan Internasional

- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>
- United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>
- United Nations. (1984). Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx>

- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>
- International Commission of Jurists. (2006). The Yogyakarta Principles. <https://yogyakartaprinciples.org>
- UN Human Rights Council. (2011). Resolution 17/19 on Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity. <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/lgbti>
- UN Human Rights Council. (2016). Resolution 32/2 on Protection Against Violence and Discrimination. <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/lgbti>

Sumber – Sumber Lain

Jurnal

- Arliman, L. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak yang Berkelanjutan sebagai Bagian dari HAM. *Jurnal Doctrinal*.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Galih, Y. S. (2016). Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dalam Perspektif Hukum Positif. *Galuh Justisi*.
- Hanif, H. A., & Listyorini, I. (2024). LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*.
- Liyus, H. (2020). Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*.
- Rizqy, M. F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Yuridika*, Universitas Airlangga.
- Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Munawwaroh, S. (2021). Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal. *Jurnal Perlindungan Anak*.
- Ramadhani, A., & Astuti, P. (2024). Analisis Yuridis Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan No. 30/PID.SUS/2023/PN.CBI. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Meyer, I. H., & Northridge, M. E. (2021). The Health of Sexual and Gender Minority Populations: An Introduction. *Annual Review of Public Health*, 42, 1–14.
- Amnesty International. (2023). LGBT Rights in Indonesia: A Legal and Social Perspective. London: Amnesty International..

Human Rights Watch. (2023). Discrimination and Violence Against LGBT in Indonesia: 2018–2023 Report. New York: HRW.

Artikel Internet

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Tahunan KPAI 2023. <https://www.kpai.go.id>

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan Seksual (CATAHU). <https://komnasperempuan.go.id>

Lembaga Survei Indonesia. (2023). Sikap Masyarakat terhadap LGBT di Indonesia. Jakarta: LSI.

ASEAN SOGIE Caucus. (n.d.). Advocacy for LGBT Rights in Southeast Asia. <https://www.aseansogiecaucus.org>

Williams Institute. (n.d.). Research on LGBT Law and Policy. <https://williamsinstitute.law.ucla.edu>

International Bar Association. (n.d.). LGBTI Law Committee. <https://www.ibanet.org>

European Court of Human Rights. (n.d.). Case-law concerning sexual orientation issues. <https://www.echr.coe.int>

INTERPOL. (2022). Global Threat Assessment on Online Child Sexual Exploitation. <https://www.interpol.int>

CNN Indonesia. (2022). Tersangka Gay Cabuli Anak di Kosan. <https://www.cnnindonesia.com>

Detik.com. (2021). Predator Seksual Anak Ditangkap di Surabaya. <https://news.detik.com>

Kompas.com. (2020). Guru Les Cabuli Anak Didik di Tangerang. <https://megapolitan.kompas.com>